

SOP Monitoring / Pembinaan Penduduk Pendetang

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Camat	Kasi Trantib	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi Trantib untuk mengadakan monitoring / pembinaan kepada penduduk pendatang				Disposisi	5 menit	Disposisi	
2	Mengadakan koordinasi dengan aparat terkait untuk pelaksanaan monitoring / pembinaan terhadap penduduk pendatang				Disposisi	60 menit	Data awal	
3	Kegiatan monitoring / pembinaan ke lapangan terhadap penduduk pendatang				Data awal	2 jam	Data akhir	
4	Membuat konsep laporan hasil monitoring / pembinaan penduduk pendatang	tidak			Data akhir	30 menit	konsep laporan yang telah diparaf	
5	Memeriksa konsep laporan kemudian menandatangani		ya		konsep laporan yang telah diparaf	5 menit	laporan yang telah ditandatangani	
6	Pengiriman laporan ke instansi terkait dan pengarsipan laporan				laporan yang telah ditandatangani dan distempel	1 hari	Laporan	







PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN  
KANTOR CAMAT SELEMADEG TIMUR

<p>Nomor SOP</p> <p>Tgl Pembuatan</p> <p>Tgl Revisi</p> <p>Tgl Pengesahan</p> <p>Disahkan Oleh</p> <p>Nama SOP</p>		065/1823/Org.
		01 Maret 2013
		12 Maret 2019
		<p><b>CAMAT SELEMADEG TIMUR,</b></p> <p><b>I GUSTI PUTU NGURAH DARMA UTAMA, AP, M. SI</b></p> <p><b>NIP. 19740807 199311 1 001</b></p>
		Monitoring / Pembinaan Penduduk Pendetang
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1	Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 );	1. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kecamatan
2	Peraturan Bupati Tabanan No. 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan	2. Memahami Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan
		3. Menguasai Peraturan Perundang – undangan yang berkaitan dengan Monitoring / Pembinaan Penduduk Pendetang
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/ PERLENGKAPAN</b>
		1. Buku peraturan perundang-undangan
		2. Komputer/laptop dan Printer
		3. Alat Tulis Kantor
		4. Buku register surat
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Monitoring penduduk pendatang agar dilakukan secara berkala untuk deteksi dini keamanan lingkungan		